



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- [REDACTED]

- [REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Kornelius RM yang yang beralamat di GKE Eben Ezer Banjarmasin dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp



- Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED], maka dari itu Perkawinan tersebut adalah sah menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat memilih untuk hidup bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
 3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri dan dikarunia satu orang anak bernama [REDACTED].
 4. Semenjak tahun 2002, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan mempertahankan ego masing-masing, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus Tahun 2002, terjadi pertengkaran hebat, dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat menyarankan Tergugat, untuk kembali ke rumah orang tua tergugat di Medan dengan tujuan Penggugat dan Tergugat dapat introspeksi diri masing-masing, dan tidak berselang beberapa lama, saran Penggugat tersebut diikuti oleh Tergugat, dimana tergugat berangkat ke Medan pulang kerumah orang tuanya, semenjak itu penggugat jarang komunikasi dengan tergugat serta tidak pernah lagi pulang untuk menemui Penggugat.
 5. Sejak tahun 2006, karena sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat dan penggugat juga sudah tidak tahu lagi keberadaan tergugat, maka secara finansial penggugat tidak lagi memberikan uang nafkah kepada tergugat baik nafkah lahir maupun batin. Semenjak itu tidak pernah ada kabar lagi tentang Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.
 6. Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar semenjak tahun 2006 sampai saat ini dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik dengan memaafkan Tergugat.
 7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan tujuan perkawinan yang rukun, harmonis dan bahagia yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.
 8. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Tergugat maupun Penggugat.

10. Bahwa gugatan cerai penggugat ajukan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perceraian Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo kompilasi hukum islam pasal 116.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 1999, dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan [REDACTED] [REDACTED] putus karena Perceraian
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan putusan yang sudah berkekuatan hukum kepada Kantor catatan Sipil dan kependudukan Kota Balikpapan, untuk pencatatan cerai.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2022, tanggal 3 Oktober 2022, dan tanggal 27 Oktober 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi bagi kedua belah pihak tidak dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai sesuai aslinya [REDACTED] antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat), bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai [REDACTED] anak dari [REDACTED] (Penggugat) [REDACTED] (Tergugat), bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai maka bukti surat tersebut alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, di mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya, yaitu ;

1. [REDACTED]
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 1999 dan menikah secara agama Kristen dan setelah menikah tinggal di Banjarmasin Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Penggugat dengan Tergugat dan anaknya pergi dari rumah sejak masih kecil ;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering cekcok dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah menjalin komunikasi dan Penggugat juga tidak tau dimana keberadaan Tergugat;
2. [REDACTED]
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi diberitahu Penggugat dan Tergugat pernah menikah ;
 - Bahwa saksi diberitahu Penggugat dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak kenal anak Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering cekcok dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah menjalin komunikasi dan Penggugat juga tidak tau dimana keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal dalam persidangan yang untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat isi putusan maka telah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 22 September 1999 di GKE Eben Ezer Banjarmasin dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering cekcok dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anaknya dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah menjalin komunikasi dan Penggugat juga tidak tau dimana keberadaan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 1999 secara agama Kristen di GKE Eben Ezer Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa setekah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anaknya dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah menjalin komunikasi dan Penggugat juga tidak tau dimana keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat dan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan tujuan perkawinan yang rukun, harmonis, bahagia dan Penggugat sudah tidak bisa lagi membina hubungan perkawinan yang baik sebagai suami Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sejak tahun 1999 dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2000 hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekok yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya ;

Menimbang, bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali lagi ke Penggugat dan masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan salah satu alasan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan tidak akan dapat membawa kepada keadaan keluarga yang bahagia sebagaimana amanah pasal 1 Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar perceraian yang berlaku, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar perceraian yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, 13 Maret 2023 oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Daftar	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 850.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 995.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)